

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA

Vevi Juniarti

Ilmu Administrasi Negara. Fisipol. Universitas Tangjungpura.

Email: arti_nairti@yahoo.com

Abstrak

Judul penelitian ini adalah "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana komunikasi yang terjalin antara petugas pajak dan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pemungutan PBB di Desa Sungai Paduan dan untuk mengetahui dan menganalisa faktor sumberdaya sebagai salah satu kendala dalam menjalankan kebijakan pemungutan PBB yang ada di Desa Sungai Paduan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dan menggunakan teori Edward III, yaitu tentang komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, namun teori yang digunakan hanya komunikasi dan sumberdaya. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara petugas pajak dan wajib pajak masih kurang sehingga menyebabkan pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan dengan efektif. Selain itu, sumberdaya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB, yaitu termasuk sumberdaya dana atau anggaran yang juga dapat mempengaruhi sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Pemungutan PBB, dan Faktor-faktor yang Menjadi Kendala.

Abstract

The title of this research is "Policy Implementation Land and Building Tax Withholding di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara". The purposes of this research is to know and analyze how the communication occurs between the texes collector and the tax payer in doing the socialitation about the rule of PBB collecting in Desa Sungai Paduan and to analyze factor one of the problem in held collecting PBB taxe's rule in Desa Sungai Paduan. Methot that being used to conduct this research is qualitative and the Edward III theory, that is about communication, resourees, disposotiuon, and the birocracy structure, but the theory used is only about the communication and the resources. The result of this research shows that the communication that occuys between the taxes collector and the taxes payer is still not intensives so it causes the problem in socialization and it does not run effective. Moreover, the resources also becomes the problem in collecting the PBB taxes, including the finance that also influence the tools.

Keywords: Policy Implementation, the PBB Collecting, and the Problem Factors.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara dan hasil dari pemungutan pajak akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan bagi memberikan sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat. Menurut Andriani merumuskan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 22). Dengan begitu pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk dipergunakan bagi seluruh kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang ada di negara ini. Oleh karena itu, membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak.

Dengan dikeluarkannya kebijakan akan pemungutan PBB yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, maka daerah sebagai jenjang pemerintahan terbawah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan pemungutan pajak dari masyarakat atau objek pajak yang dilakukan melalui petugas pajak.

Masyarakat sebagai bentuk dari tanggungjawab sangat dibutuhkan agar kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik. Sebagai objek pajak, partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu yang berperan dalam

perkembangan perekonomian baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, dimana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemungutan PBB diserahkan kepada daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 14 dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan selanjutnya, kewenangan penagihan itu dapat dilimpahkan kepada Camat dan Lurah selaku perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Dengan KEPMENKEU No. 1007/KMK.04 /1985, pemerintah daerah berusaha untuk mengimplementasi kebijakan pemungutan PBB, termasuk juga pemerintah daerah KKU yang kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan di keluarkannya Perda KKU Nomor 1 Tahun 2011, maka mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pemungutan PBB kepada wajib pajak di wilayah KKU.

Adanya pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka KKU mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan PBB kepada masyarakat. Salah satunya adalah yang terjadi di Desa Sungai Paduan, dimana para petugas-petugas yang ada di Desa Sungai Paduan mempunyai tugas dalam melakukan pemungutan PBB kepada wajib pajak atau masyarakat. Pemungutan pajak yang dilakukan ditingkat Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan PBB secara keseluruhan, karena para petugas-petugas yang ada di Desa

/Kelurahan akan secara langsung berhadapan atau berurusan dengan wajib pajak atau masyarakat yang ada di desa tersebut.

Di Desa Sungai Paduan, diduga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah dan Perda tentang PBB, permasalahan tersebut adalah: komunikasi yang terjalin antara petugas pajak dan wajib pajak belum baik sehingga pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak tidak dapat berjalan dengan efektif dan masih kurangnya sumberdaya yang tersedia sehingga kebijakan pemungutan PBB mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka penulis mempunyai tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana komunikasi yang terjalin antara petugas pajak dan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pemungutan PBB di Desa Sungai Paduan dan (2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor sumberdaya sebagai salah satu kendala dalam menjalankan kebijakan pemungutan PBB yang ada di Desa Sungai Paduan.

Implementasi kebijakan sering diartikan sebagai tindakan dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mempunyai tujuan agar pelaksanaannya bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Menurut Agustino (2008:139) implementasi merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan didapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Begitu juga dengan kebijakan pemungutan PBB, dengan dikeluarkannya kebijakan akan pemungutan PBB yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, maka daerah sebagai jenjang pemerintahan terbawah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan pajak dari masyarakat atau objek pajak yang dilakukan melalui petugas pajak. Masyarakat sebagai bentuk dari tanggung jawab sangat dibutuhkan agar kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik. Sebagai objek pajak, partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu yang berperan dalam perkembangan perekonomian baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Kountur (2005: 105) bahwa: "penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran umum atau uraian atas suatu objek yang diteliti". Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif maka penulis ingin menggambarkan keadaan yang ada di lapangan tentang bagaimana impelementasi kebijakan pemungutan PBB yang ada di Desa Sungai Paduan, yang memang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB serta Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Subjek dalam penelitian ini adalah bapak kepala desa, para petugas pajak dan masyarakat yang berada di Desa Sungai Paduan. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penulis melakukan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan para informan dengan mengacu pada pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dan menggunakan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berupa dokumen serta dokumentasi photo sesuai dengan keperluan untuk penelitian.

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan data, maka penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (dalam Sugiyono, 2008:273).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi maka antara petugas pajak dan wajib pajak akan terjalin suatu komunikasi, karena komunikasi merupakan alat untuk mencapai tujuan, melalui komunikasi seseorang bisa memberikan informasi kepada orang lain tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh orang lain.

Melalui komunikasi yang terjalin antara petugas pajak dan wajib pajak, maka diharapkan petugas pajak dapat memberikan sosialisasi tentang

PBB, karena melalui sosialisasi ini petugas pajak bisa berkomunikasi dengan wajib pajak, dengan memberikan informasi berupa pengetahuan tentang kebijakan dalam membayar PBB dan dapat memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang kalau selain kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, ada juga Perda yang telah mengatur tentang PBB.

Hasil yang penulis dapatkan dari lapangan adalah, telah terjadi kesalahan dalam menyapaikan informasi sehingga ada sebagian dari wajib pajak yang tidak mendapatkan informasi tentang kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh petugas pajak. Jika permasalahan seperti ini terus terjadi maka dikhawatirkan akan terjadi kesalah pahaman diantara keduanya dan untuk mengatasinya perlu ditingkatkannya lagi komunikasi antara petugas pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak merasa dibeda-bedakan.

Selain itu, terdapat suatu permasalahan pada saat akan melakukan kegiatan sosialisasi, itu dikarenakan masih sulitnya petugas pajak melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak memang belum efektif, sehingga para wajib pajak tidak banyak mengetahui kegunaan dan manfaat dari membayar PBB. Jika tahap awal saja tidak bisa dilakukan dengan efektif yaitu dengan memberikan sosialisasi, maka bagaimana bisa suatu kebijakan akan berjalan dengan semana mestinya. Padahal dalam Perda KKKU No.1 tahun 2011 pada pasal 1 ayat 7, disebutkan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seharusnya dengan adanya undang-undang dan pasal yang telah mengatur tentang PBB tersebut, petugas pajak bisa memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada wajib pajak kalau membayar pajak berarti mereka memberikan pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan mereka juga bisa menikmati hasil dari pajak yang telah mereka bayarkan dengan pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Sungai Paduan.

Melakukan pemungutan PBB harus dilakukan sesuai dengan prosuder yang ada, yaitu dimulai dari menghitung besaran PBB yang nantinya akan terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), berikutnya adalah dengan melakukan penetapan SPPT kepada objek pajak dan melakukan penyampaian SPPT kepada semua wajib pajak yang kemudian wajib pajak bisa melakukan pembayaran PBB.

Sumberdaya manusia mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan dan melaksanakan sebuah kebijakan dan begitu juga dengan kebijakan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang ada di Desa Sungai Paduan, karena secara tidak langsung petugas pajaklah yang akan menjalankan kebijakan dalam pemungutan PBB. Dengan melakukan pemungutan PBB maka petugas pajak akan berhadapan langsung dengan wajib pajak, maka petugas pajak harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas dalam memberikan pengertian dan pengetahuan kepada wajib pajak tentang manfaat dan kegunaan dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga dengan begitu juga akan memberikan kepercayaan dan kepedulian wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Kendala yang lain yang mungkin akan terjadi dalam menjalankan sebuah kebijakan adalah sumberdaya dana atau anggaran. Sumberdaya dana atau anggaran juga akan mempengaruhi

pelaksanaan kegiatan kerja para sumberdaya, karena menurut penulis percuma saja memiliki sumberdaya manusia yang berkopetensi dan berwawasan luas jika tidak ada sumberdaya dana atau anggaran dalam menunjang kegiatan kerjanya. Sumberdaya dana atau anggaran juga dapat mempengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi, karena dengan adanya anggaran yang cukup, maka kerja dalam sebuah organisasi akan berjalan dengan lancar dan isi dari kebijakan akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ada.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 maret 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04./2000 tanggal 21 maret 2000 tentang hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai peraturan pelaksanaan yang ditetapkan sebagai berikut (dalam Kurniawan dan Purwanto, 2004: 109-111), yaitu: 10% dari hasil penerimaan merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah pusat dan 90% dari hasil penerimaan merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah daerah. Jumlah dari 90% bagian pemerintah daerah pembagiannya diperinci lagi sebagai berikut: 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan; 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan 9% untuk biaya pemungutan.

Dengan begitu petugas pajak akan menerima hasil dari pemungutan pajak untuk menunjang kegiatan mereka dalam melakukan pemungutan PBB. Untuk dana insentif atau dana tambahan untuk petugas pajak tidak ada, maka dengan begitu petugas pajak yang ada di Desa Sungai Paduan tidak menerima atau mendapatkan dana insentif dalam kegiatan mereka dalam melakukan pemungutan pajak.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana, menurut penulis seharusnya disediakan alat-alat

teknologi yang lebih lagi agar dapat menunjang pekerjaan petugas pajak saat melakukan kegiatan pemungutan PBB. Dengan adanya alat-alat teknologi yang canggih mungkin akan memberikan kemudahan petugas pajak pada saat akan mendaftarkan wajib pajak dan memasukkan data tentang penerimaan PBB serta data-data lain yang berkenaan dengan data-data Desa Sungai Paduan. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi data-data yang ditempel hanya menggunakan ketikan biasa dan data yang ditulis secara manual tetapi data-data yang penting bisa dimasukkan dalam laptop atau komputer yang telah tersedia.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB di Desa Sungai Paduan, maka penulis mempunyai kesimpulan tentang permasalahan yang terjadi tentang pemungutan PBB, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah; sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yang ada di Desa Sungai Paduan belum berjalan dengan efektif.

Sumberdaya manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pemungutan PBB di Desa Sungai Paduan masih kurang sehingga menjadikan pelaksanaan pemungutan PBB tidak bisa berjalan dengan cepat, selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada terdapat di Kantor Desa untuk menunjang kegiatan kerja yang dilakukan oleh pegawai maupun para petugas pajak dalam memasukkan data-data yang berkaitan dengan pemungutan dan pendapatan PBB, hal itu dikarenakan sumberdaya dana atau anggarannya juga masih kurang sehingga juga mempengaruhi kelengkapan dari ketersediaan sarana dan prasarana.

SARAN

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan pemungutan PBB adalah sebagai berikut: perlu dibentuk tim pengawas yang melibatkan dinas atau instansi terkait guna meningkatkan sosialisasi mengenai PBB kepada wajib pajak, tidak hanya kepada petugas pajak tetapi kepada wajib pajak, orang atau pribadi dengan memperluas cakupan wilayah yang akan diadakan sosialisasi agar sosialisasi tentang PBB bisa tersebar luas ke daerah-daerah pedalaman.

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan motivasi dari petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan pemungutan PBB yang ada di Desa Sungai Paduan maka perlu disediakan fasilitas pendukung, seperti ketersediaannya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kerja yang dilakukan oleh petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas pemungut pajak selain itu perlu diadakan pelatihan untuk petugas pajak agar mereka mempunyai keterampilan dan wawasan yang luas lagi tentang PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : VEVI JUNIARTI
NIM / Periode lulus : E 01108034 / 2012
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/HP : Arti_niarti@yahoo.com / 08984044328

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Drs. Erdi. M. Si
NIP. 1967 072720 0501 1001

catatan:

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 18 Desember 2012


(Vevi Juniarti)
nama terang dan tanda tangan mhs

**tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing*

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)